



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

ANDIKA RUSWANTORO, tempat tanggal lahir di Magetan, tanggal 21 Februari 1998, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Suratmajan, RT 011 RW 001, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

VIA RISTIASTUTI, tempat tanggal lahir di Magetan, tanggal 26 September 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Suratmajan, RT 011 RW 001, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 12 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 12 Agustus 2024, dibawah register Nomor 41/Pdt.P/2024/PN. Mgt yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Magetan pada 19 Agustus 2023.

Halaman 1 dari 15 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak pemohon anak ke Satu dari pasangan suami istri Andika Ruswanto dan Via Ristiastuti yang melangsungkan pernikahan di Magetan tanggal 23 November 2022.
3. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 3520-LU-21082023-0003 tertanggal Sembilan Belas tertulis anak pemohon dilahirkan di Magetan pada tanggal 19 Agustus 2023 laki-laki, anak ke- Satu Dari pasangan suami isteri Andika Ruswanto dan Via Ristiastuti Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magetan dimana dalam akta tersebut
4. Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi MUHAMMAD ARSHAKA ALFARIZQI;
5. Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud MUHAMMAD ARSHAKA ALFARIZQI;
6. Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Magetan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magetan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3520-LU-21082023-0003 tertanggal 19 Agustus 2023;
8. Alasan penggantian nama ini dikarenakan Permintaan dari keluarga agar Nama anak menjadi lebih baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magetan berkenan memeriksa Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No. 3520-LU-21082023 dari REYSHAKA ELZIO PRATAMA menjadi MUHAMMAD ARSHAKA ALFARIZQI.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magetan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Magetan.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3520112102980002, tanggal 6 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, atas nama Andika Ruswantoro (Pemohon 1), selanjutnya ditulis Bukti P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3520116009980001, tanggal 6 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, atas nama Via Ristiastuti (Pemohon 2), selanjutnya ditulis Bukti P-2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3520111012220003, tanggal 21 Agustus 2023, atas nama Kepala Keluarga Andika Ruswantoro (Pemohon 1),

Halaman 3 dari 15 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, selanjutnya ditulis Bukti P-3.

4. Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 0263/24//XI/2022, tanggal 23 November 2022, atas nama Andika Ruswantoro dan Via Ristiastuti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, selanjutnya ditulis Bukti P-4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3520-LU-21082023-0003, tanggal 21 Agustus 2023, atas nama Reyshaka Elzio Pratama yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, selanjutnya ditulis Bukti P-5.
6. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA), Nomor 3520111908230001, tanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, atas nama Reyshaka Elzio Pratama, selanjutnya ditulis Bukti P-6.
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Suratmajan tanggal 18 Januari 2024 Nomor Nomor : 145.3/25/403.411.10/2024, selanjutnya ditulis Bukti P-7.

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi GESTHY AYU FITRIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Para Pemohon, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon.

Halaman 4 dari 15 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena sejak Saksi lahir dan sejak kecil merupakan tetangga Pemohon II di Dusun Suratmajan RT 011 RW 001, Desa Suratmajan, Kelurahan Maospati, Kabupaten Magetan.
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 23 November 2022 dan pada saat menikah tersebut Saksi hadir.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut sudah dicatatkan di KUA Kecamatan Maospati.
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di Dusun Suratmajan RT 011 RW 001 Desa Suratmajan, Kelurahan Maospati, Kabupaten Magetan.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama REYSHAKA ELZIO PRATAMA yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2023.
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama anak dari Para Pemohon yang semula "REYSHAKA ELZIO PRATAMA" menjadi "MUHAMMAD ARSHAKA ALFARIZQI" dikarenakan menurut keyakinan Para Pemohon dalam adat Jawa dengan angka hitungan weton tinggi dirasa tidak kuat dan sering sakit-sakitan.
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon tersebut diganti, keadaan anak berangsur membaik dan tidak sakit-sakitan lagi.
- Bahwa seluruh keluarga telah mengetahui serta mantap dan yakin untuk penggantian nama anak Para Pemohon tersebut.
- Bahwa tujuan Para Pemohon bukanlah untuk mengaburkan identitas anak Para Pemohon, anak dan Para Pemohon tidak terlibat dengan hal-hal yang melanggar hukum, anak dan Para Pemohon tidak pernah terlibat organisasi terlarang, terorisme maupun permasalahan hutang piutang, atau sedang tersangkut tindak pidana, atau terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang melawan hukum lainnya, namun semata-mata

Halaman 5 dari 15 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tertib pencatatan administrasi kependudukan demi kepentingan anak Para Pemohon dikemudian hari.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi SEILLA CINTYA MAHADEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon II Via Ristiastuti, Saksi juga tidak memiliki hubungan kerja dengan Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 23 November 2022 dan pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan di KUA Kecamatan Maospati.
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di Dusun Suratmajan RT 011 RW 001, Desa Suratmajan, Kelurahan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama REYSHAKA ELZIO PRATAMA, lahir pada tanggal 19 Agustus 2023.
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama anak dari Para Pemohon yang semula "REYSHAKA ELZIO PRATAMA" menjadi "MUHAMMAD ARSHAKA ALFARIZQI" dikarenakan menurut keyakinan Para Pemohon dalam adat Jawa dengan angka hitungan weton tinggi dirasa tidak kuat dan sering sakit-sakitan.
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon tersebut diganti, keadaan anak berangsur membaik dan tidak sakit-sakitan lagi.
- Bahwa seluruh keluarga telah mengetahui serta mantap dan yakin untuk penggantian nama anak Para Pemohon tersebut.
- Bahwa tujuan Para Pemohon bukanlah untuk mengaburkan identitas anak Para Pemohon, anak dan Para Pemohon tidak terlibat dengan hal-hal yang melanggar hukum, anak dan Para Pemohon tidak pernah

Halaman 6 dari 15 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Mgt



terlibat organisasi terlarang, terorisme maupun permasalahan hutang piutang, atau sedang tersangkut tindak pidana, atau terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang melawan hukum lainnya, namun semata-mata untuk tertib pencatatan administrasi kependudukan demi kepentingan anak Para Pemohon dikemudian hari.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Para Pemohon pada pokoknya ialah sebagaimana tersebut dalam petitum kedua permohonan Para Pemohon, dimana Pemohon memohon diberikan izin untuk merubah nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon No. 3520-LU-21082023 dari REYSHAKA ELZIO PRATAMA menjadi MUHAMMAD ARSHAKA ALFARIZQI;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 hingga P-7 (sejumlah 7 bukti surat) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1) GESTHY AYU FITRIA; 2) SEILLA CINTYA MAHADEWI;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7, masing-masing telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan

Halaman 7 dari 15 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Mgt



sebagaimana ketentuan Pasal 3 jis Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 adalah berupa fotokopi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti berupa fotokopi dapat dipertimbangkan sepanjang dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga kekuatan pembuktian terhadap bukti yang dapat ditunjukkan aslinya tersebut sesuai dengan akta aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jis Pasal 146 HIR dan Pasal 1910 ayat (2) KUHPerdara serta kesemuanya telah disumpah menurut agamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUHPerdara, dengan demikian maka keterangan saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan 4 (empat) poin petitum dari permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa pada **Petitum ke-1 (satu)** permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya, maka Hakim berpendapat bahwa petitum ini bersifat simpulan dan sangat berkaitan erat dengan apakah petitum lainnya dikabulkan atau tidak, sehingga dengan demikian maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa **Petitum ke-2 (dua)** permohonan Para Pemohon adalah memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak dari Pari Pemohon No.

Halaman 8 dari 15 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3520-LU-21082023 dari REYSHAKA ELZIO PRATAMA menjadi MUHAMMAD ARSHAKA ALFARIZQI, terhadap petitum kedua tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yaitu Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4, ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Gesthy Ayu Fitria dan Saksi Seilla Cintya Mahadewi dimana diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon I bernama ANDIKA RUSWANTORO dan Pemohon II bernama VIA RISTIASTUTI, dimana Para Pemohon telah menikah pada tanggal 23 November 2022 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama REYSHAKA ELZIO PRATAMA jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan para saksi yaitu Saksi Gesthy Ayu Fitria dan Saksi Seilla Cintya Mahadewi di persidangan, Para Pemohon bermaksud mengubah nama anak Para Pemohon tersebut di Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca REYSHAKA ELZIO PRATAMA menjadi MUHAMMAD ARSHAKA ALFARIZQI dikarenakan anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan setelah diganti nama anak Para Pemohon tersebut berangsur membaik dan anak Para Pemohon tersebut sudah tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa hal ini berkesesuaian dimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-5), Kartu Keluarga/KK (Bukti P-3), Kartu Identitas Anak (Bukti P-6), diperoleh fakta hukum bahwa benar anak Para Pemohon sejak lahir bernama REYSHAKA ELZIO PRATAMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Suratmajan (Bukti P-7), menerangkan bahwa MUHAMMAD ARSHAKA ALFARIZQI adalah benar anak dari ANDIKA RUSWANTORO (Pemohon I), sehingga dengan demikian Para Pemohon telah mengganti nama anak Para Pemohon tersebut sebelum diajukan ke Pengadilan untuk memohon penetapan, hal ini berkesesuaian

Halaman 9 dari 15 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Saksi Gesthy Ayu Fitria dan Saksi Seilla Cintya Mahadewi di persidangan yang menyatakan setelah diganti nama anak Para Pemohon tersebut menjadi MUHAMMAD ARSHAKA ALFARIZQI, anak Para Pemohon berangsur membaik dan tidak sakit-sakitan lagi, sehingga untuk tertib administrasi kependudukan maka diajukanlah permohonan ganti nama tersebut ke pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut selanjutnya Hakim, mempertimbangkan mengenai hukumnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten kedudukannya dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Para Pemohon berkedudukan di Kabupaten Magetan, maka Pengadilan Negeri Magetan berwenang dalam memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin, hal mana apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, Para Pemohon mengajukan penggantian nama untuk dan atas nama anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2023 atau dengan kata lain masih berusia 1 (satu) tahun saat perkara diajukan, dengan demikian berdasarkan Pasal 47 ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka dicabut dari kekuasaannya, selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kedudukan Para Pemohon telah tepat untuk bertindak atas nama anak Pemohon;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan bagian dari Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini memuat peristiwa penting yang dialami Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a jo. Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu Para Pemohon memiliki kepentingan dan berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur, *"terhadap pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon."* Oleh sebab itu, telah tepat bagi Pemohon untuk memohon Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon telah memiliki dasar hukum yang cukup selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan terhadap perubahan atau penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/ hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, maka terhadap perubahan nama Pemohon haruslah dipertimbangkan dengan matang apakah perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada Pemohon dan juga para saksi, tujuannya tujuan Para Pemohon bukanlah untuk mengaburkan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Mgt



identitas anak Para Pemohon, anak dan Para Pemohon tidak terlibat dengan hal-hal yang melanggar hukum, anak dan Para Pemohon tidak pernah terlibat organisasi terlarang, terorisme maupun permasalahan hutang piutang, atau sedang tersangkut tindak pidana, atau terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang melawan hukum lainnya, namun semata-mata untuk tertib pencatatan administrasi kependudukan demi kepentingan anak Para Pemohon di kemudian hari. Selain itu, anak Pemohon dengan nama baru yaitu MUHAMMAD ARSHAKA ALFARIZQI, adalah benar anak kandung dari Para Pemohon, dan keadaan anak Para Pemohon berangsur membaik tidak sakit-sakitan lagi setelah diganti namanya yang merupakan kepercayaan / adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan anak Para Pemohon sebagai ganti atas namanya bukanlah berupa gelar kebangsawanan atau singkatan gelar Pendidikan selain itu juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dengan menitikberatkan pada tertib administrasi kependudukan bagi anak Para Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan serta adat istiadat/kepercayaan masyarakat setempat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon yang sebelumnya REYSHAKA ELZIO PRATAMA diganti menjadi MUHAMMAD ARSHAKA ALFARIZQI;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum kedua permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa **Petitem ke-3 (tiga)** permohonan Para Pemohon adalah "*Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Halaman 12 dari 15 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Mgt



Kota Magetan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Magetan”, terhadap petitum tersebut Hakim menilai terdapat kekeliruan redaksi dalam permintaan petitum ketiga karena senyatanya Akta Kelahiran anak Pemohon justru telah dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Magetan, namun demikian Hakim memahami akan keterbatasan permohonan Para Pemohon tersebut yang semestinya maksudnya adalah untuk memohon kepada Hakim agar pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dicatatkan atau dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, sehingga Hakim sekedar mencukupkan pertimbangan serta memperbaiki maksud dari tindakan administrasi lanjutan yang harus dilaksanakan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya penetapan ini sehingga tidak merugikan kepentingan anak Para Pemohon, maka Pengadilan perlu memerintahkan Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dengan menunjukan salinan sah dan memperhatikan tenggang waktu tersebut agar Penetapan ini dicatat di dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan sekedar perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ke-4 (empat)** permohonan Para Pemohon yang memohon untuk “*membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon*”, terhadap petitum tersebut Hakim menilai oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum ke-4 (empat) permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam petitumnya tersebut seluruhnya dikabulkan, maka terhadap **petitum ke-1 (satu)** permohonan Para Pemohon perlu dinyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LU-21082023-0003 tanggal 21 Agustus 2023 yang semula tertulis **REYSHAKA ELZIO PRATAMA** yang lahir di Magetan pada tanggal 19 Agustus 2023 dirubah menjadi **MUHAMMAD ARSHAKA ALFARIZQI**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 14 dari 15 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magetan, untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp260.000.00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Magetan, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Mgt tanggal 12 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dihadiri oleh Chandra Rochim, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon melalui persidangan secara elektronik (e-court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Chandra Rochim, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Biaya - biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses / ATK.....	Rp. 100.000,00
- Biaya PNBPN Pangilan.....	Rp. 10.000,00
- Sumpah Saksi.....	Rp. 100.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai.....	<u>Rp. 10.000,00+</u>
Jumlah.....	<u>Rp. 260.000,00</u>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)